

## Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi pada Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan)

Dipo Didik Kurniawan<sup>1</sup> Heni Siswanto<sup>2</sup> Budi Rizki Husin<sup>3</sup> Eko Raharjo<sup>4</sup> Nikmah Rosidah<sup>5</sup>

Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [kurniawandipo450@gmail.com](mailto:kurniawandipo450@gmail.com)<sup>1</sup> [heni.siswanto@fh.unila.ac.id](mailto:heni.siswanto@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>  
[budi.rizki@fh.unila.ac.id](mailto:budi.rizki@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup> [eko.raharjo3@gmail.com](mailto:eko.raharjo3@gmail.com)<sup>4</sup> [nikmahrosidah@yahoo.com](mailto:nikmahrosidah@yahoo.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Natar, Polres Lampung Selatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga diperlukan strategi pencegahan yang efektif melalui pendekatan preemtif dan preventif oleh aparat kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pembinaan keamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan melalui kegiatan sambang desa, penyuluhan hukum, pembinaan sistem keamanan lingkungan (siskamling), mediasi konflik sosial, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, pemanfaatan komunikasi sosial dan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas menjadi faktor penting dalam menekan angka kejahatan. Namun, pelaksanaan tugas masih menghadapi kendala seperti keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah binaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas Bhabinkamtibmas, dukungan sarana prasarana, serta penguatan kemitraan antara polisi dan masyarakat agar pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Bhabinkamtibmas, Pencegahan Kejahatan, Pencurian Dengan Pemberatan, Kemitraan Polisi-Masyarakat, Keamanan Lingkungan

### Abstract

*This study aims to analyze the efforts of Bhabinkamtibmas officers in preventing aggravated theft crimes within the jurisdiction of Natar Police Sector, South Lampung Police Resort. Aggravated theft is one of the most frequent crimes that creates public insecurity; therefore, effective preventive strategies are required through preemptive and preventive policing approaches, particularly by Bhabinkamtibmas as the frontline officers in community security development. This research employs an empirical juridical method, with data collected through interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that crime prevention efforts are implemented through village visits, legal awareness campaigns, neighborhood security system development, social conflict mediation, and collaboration with community leaders and village authorities. Furthermore, social communication and early detection of potential public security disturbances play a significant role in reducing crime rates. However, the implementation of these duties still faces several obstacles, including limited personnel, extensive supervisory areas, and low community participation in certain locations. Therefore, it is necessary to enhance the capacity of Bhabinkamtibmas officers, improve logistical support, and strengthen police-community partnerships so that the prevention of aggravated theft can be carried out more effectively, sustainably, and in line with community-based policing principles.*

**Keywords:** Bhabinkamtibmas, Crime Prevention, Aggravated Theft, Police-Community Partnership, Neighborhood Security



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dari norma dan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Apabila perilaku menyimpang tersebut dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka dapat mengancam stabilitas sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, serta mengganggu pembangunan nasional yang menuntut adanya kondisi keamanan yang kondusif. Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Kejahatan ini termasuk kejahatan konvensional yang hampir selalu muncul di setiap wilayah dengan latar belakang yang beragam. Faktor ekonomi sering disebut sebagai salah satu penyebab utama, terutama ketika individu menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi kesejahteraan masyarakat yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta ketimpangan sosial dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Dalam situasi tersebut, tekanan kebutuhan hidup dapat menggeser kepatuhan terhadap norma hukum sehingga seseorang memilih jalan pintas melalui perbuatan pidana (Putra et al, 2021).

Tindak pidana pencurian sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 yang mengelompokkan berbagai jenis pencurian, antara lain pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dalam keluarga, serta pencurian dengan pemberatan. Di antara berbagai jenis tersebut, pencurian dengan pemberatan termasuk kategori yang cukup serius karena dilakukan dengan cara, situasi, atau kondisi tertentu yang memperberat perbuatan pelaku, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersama-sama, atau dengan merusak dan menggunakan alat tertentu. Oleh karena itu, ancaman pidana terhadap pencurian dengan pemberatan lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Tingginya frekuensi tindak pidana ini menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan masih menjadi masalah nyata dalam kehidupan masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Kejahatan pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis. Rasa aman masyarakat dapat terganggu, kepercayaan terhadap lingkungan sekitar menurun, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat terhambat. Dalam jangka panjang, tingginya angka kejahatan juga berpotensi menghambat pembangunan daerah karena investor dan pelaku usaha cenderung menghindari wilayah yang dianggap tidak aman. Oleh sebab itu, penanggulangan kejahatan pencurian, khususnya pencurian dengan pemberatan, tidak dapat hanya dilakukan melalui penindakan hukum setelah kejadian, tetapi juga harus melalui upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam sistem hukum Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam penanggulangan kejahatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tersebut menempatkan kepolisian sebagai garda terdepan dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Dalam pelaksanaannya, kepolisian tidak hanya melakukan tindakan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga melakukan langkah-langkah preventif dan preemtif untuk mencegah terjadinya tindak pidana (Aslami, 2024). Data kriminalitas di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwa kejahatan pencurian masih mendominasi kasus kejahatan konvensional.

Sepanjang tahun 2024 tercatat ratusan laporan tindak pidana kategori C3 yang meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa kejahatan pencurian merupakan ancaman nyata bagi masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut adanya strategi penanggulangan yang lebih efektif, terutama di tingkat kepolisian sektor yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan tersebut adalah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Data yang tercatat di Polsek Natar menunjukkan bahwa kasus pencurian dengan pemberatan mengalami kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat puluhan kasus, kemudian meningkat pada tahun 2024 dan kembali bertambah pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan masih menjadi permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Tingginya angka kejadian juga mencerminkan bahwa upaya pencegahan yang ada masih perlu ditingkatkan agar mampu menekan angka kriminalitas secara lebih efektif. Beberapa peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Natar memperlihatkan bagaimana pelaku kejahatan menggunakan berbagai cara untuk melancarkan aksinya, seperti merusak pagar rumah, membobol kunci kendaraan, dan melakukan pencurian secara berkelompok. Sebagian kasus berhasil diungkap oleh aparat kepolisian, namun terdapat pula kasus yang belum terselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti keterbatasan sarana, kondisi sosial masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan (Fransiskus & Rahmat, 2024). Dalam konteks tersebut, peran kepolisian di tingkat bawah, khususnya melalui fungsi pembinaan masyarakat, menjadi sangat penting. Pendekatan pencegahan melalui kemitraan antara polisi dan masyarakat dinilai lebih efektif dalam menekan angka kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan penindakan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur penal dan non-penal. Jalur penal lebih menekankan pada penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur non-penal menitikberatkan pada pencegahan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara terpadu agar penanggulangan kejahatan dapat memberikan hasil yang optimal. Efektivitas penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka upaya penegakan hukum juga akan menghadapi hambatan. Oleh karena itu, analisis terhadap upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dan memerlukan perhatian serius, khususnya di wilayah hukum Polsek Natar Polres Lampung Selatan. Tingginya angka kejadian serta adanya kasus yang belum terselesaikan menunjukkan pentingnya kajian mengenai upaya yang telah dilakukan kepolisian serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangannya. Oleh karena itu, penelitian mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi relevan untuk dilakukan, baik sebagai kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana maupun sebagai bahan evaluasi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kejahatan di masyarakat (Haristama & Pangestika, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kebenaran ilmiah mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori, serta pendapat para sarjana yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial, khususnya terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polsek Natar. Pendekatan empiris ini dilakukan melalui pengamatan lapangan serta wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi terhadap aparat kepolisian, akademisi hukum pidana, serta tokoh masyarakat yang memahami kondisi keamanan di wilayah penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang Kepolisian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan guna memperoleh informasi yang komprehensif dan relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi agar tersusun secara teratur dan mudah dianalisis. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan secara jelas upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Seto, 2024).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya yang dilakukan oleh Pihak Polsek Natar Polres Lampung Selatan dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan**

Tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana wajib bertanggungjawabkan perbuatannya apabila dari sudut pandang normatif masyarakat perbuatan tersebut dinilai salah dan merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketertiban sosial serta melindungi masyarakat dari perbuatan yang mengganggu keamanan. Dalam konteks ini, kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan yang sistematis melalui kebijakan penanggulangan kejahatan yang terarah. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindak pidana pencurian, yang dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di antara berbagai jenis pencurian tersebut, pencurian dengan pemberatan atau curat merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi karena dilakukan dengan cara, keadaan, atau sarana tertentu yang memperberat sifat perbuatannya, seperti dilakukan pada malam hari, secara bersama-sama, atau dengan merusak. Tingginya frekuensi tindak pidana ini menunjukkan bahwa pencurian dengan pemberatan masih menjadi persoalan nyata yang memerlukan perhatian serius, khususnya di wilayah Kecamatan Natar yang memiliki mobilitas penduduk tinggi serta wilayah permukiman yang cukup luas.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Natar menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejahatan tersebut masih memiliki peluang besar untuk terjadi, terutama di lokasi yang pengawasannya lemah seperti rumah kosong, indekos, maupun kawasan permukiman yang kurang memiliki sistem keamanan lingkungan. Selain faktor kesempatan, kondisi sosial ekonomi, lingkungan pergaulan, serta lemahnya pengawasan sosial turut memengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Oleh sebab itu, penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya mengandalkan penindakan hukum setelah peristiwa terjadi, tetapi juga harus melalui langkah pencegahan yang terstruktur (Handione, 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, kepolisian memiliki peran sentral dalam penanggulangan kejahatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa kepolisian berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi tersebut menjadikan kepolisian sebagai garda terdepan dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Dalam praktiknya, Polsek Natar sebagai satuan kepolisian di tingkat sektor menjalankan peran tersebut melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan penal yang bersifat represif serta pendekatan nonpenal yang bersifat preventif.

Pendekatan penal dilakukan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Upaya ini dimulai dari penerimaan laporan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan guna memastikan adanya peristiwa pidana. Pada tahap ini, aparat kepolisian melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan barang bukti awal. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan tujuan mengungkap secara jelas peristiwa pidana dan pelakunya. Dalam tahap penyidikan, kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, maupun tersangka serta mengumpulkan alat bukti yang diperlukan. Penyidik juga dapat melakukan tindakan penangkapan, penyitaan barang bukti, serta penahanan terhadap tersangka sesuai ketentuan hukum acara pidana. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara disusun secara sistematis dalam bentuk berita acara pemeriksaan untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa upaya penal berfungsi sebagai sarana represif untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera kepada pelaku, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.

Selain upaya represif, Polsek Natar juga menempuh pendekatan nonpenal yang lebih menitikberatkan pada pencegahan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui patroli wilayah secara rutin di daerah-daerah rawan kejahatan guna mempersempit kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan mampu menciptakan efek pencegahan sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat. Patroli juga berfungsi sebagai sarana pengawasan langsung terhadap kondisi lingkungan serta sebagai media komunikasi antara aparat kepolisian dan warga (Kuba, 2024). Upaya nonpenal lainnya diwujudkan melalui penguatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Kegiatan ronda malam dan pengawasan bersama dinilai efektif dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan, karena masyarakat terlibat langsung dalam memantau kondisi lingkungan. Kepolisian dalam hal ini berperan sebagai pembina dan pengarah, sedangkan masyarakat menjadi subjek utama dalam menjaga keamanan wilayahnya sendiri. Sinergi tersebut penting mengingat keterbatasan personel kepolisian dalam menjangkau seluruh wilayah secara maksimal.

Polsek Natar juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui berbagai forum kemasyarakatan, seperti pertemuan warga, kegiatan keagamaan, dan musyawarah desa. Dalam kegiatan tersebut, kepolisian memberikan imbauan mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pencurian, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan. Edukasi hukum ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga. Peran Bhabinkamtibmas juga menjadi bagian penting dalam upaya nonpenal. Melalui kegiatan sambang desa, Bhabinkamtibmas membangun komunikasi langsung dengan masyarakat, menyerap informasi mengenai potensi gangguan keamanan, serta memberikan pembinaan hukum secara persuasif. Pendekatan ini memungkinkan kepolisian melakukan deteksi dini terhadap potensi kejahatan sekaligus memperkuat hubungan kemitraan dengan masyarakat. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polsek Natar pada dasarnya dilakukan melalui kombinasi upaya penal dan nonpenal yang saling melengkapi (Mardiansyah, 2025).

### **Faktor Penghambat dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polsek Natar Polres Lampung Selatan**

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling berkaitan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks penanggulangan pencurian dengan pemberatan di wilayah Polsek Natar, faktor hukum pada dasarnya tidak menjadi hambatan yang berarti. Kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pencurian, hukum acara pidana, serta kewenangan kepolisian telah tersedia secara jelas dan cukup memadai. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam praktik lebih banyak bersumber dari aspek pelaksanaan di lapangan dibandingkan dari substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri (Duha, 2024). Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah faktor penegak hukum, khususnya keterbatasan jumlah personel kepolisian. Wilayah Kecamatan Natar yang luas dengan jumlah penduduk yang besar memerlukan pengawasan yang intensif, sementara jumlah personel yang tersedia relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan beban kerja aparat kepolisian menjadi tinggi, karena mereka harus menangani berbagai tugas sekaligus, mulai dari pemeliharaan keamanan, penanganan laporan tindak pidana, hingga kegiatan administrasi. Keterbatasan tersebut berdampak pada intensitas patroli, kecepatan respons terhadap laporan masyarakat, serta efektivitas proses penyelidikan dan penyidikan.

Selain faktor sumber daya manusia, hambatan juga muncul dari keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung. Ketersediaan anggaran operasional yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas kepolisian, terutama dalam hal transportasi, koordinasi perkara, serta pelimpahan berkas ke kejaksaan yang jaraknya cukup jauh dari wilayah Polsek Natar. Kondisi geografis tersebut menambah beban biaya operasional dan berpotensi memperlambat proses penanganan perkara. Selain itu, minimnya penggunaan kamera pengawas di lingkungan masyarakat juga menyulitkan kepolisian dalam memperoleh alat bukti visual yang dapat membantu proses pengungkapan tindak pidana (Sudaryanto & Suryani, 2022). Faktor masyarakat juga menjadi aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan

penanggulangan kejahatan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan belum merata di seluruh wilayah. Di beberapa lingkungan, kegiatan siskamling belum berjalan secara konsisten, sementara kesadaran untuk melaporkan kejadian mencurigakan masih relatif rendah. Padahal keterlibatan masyarakat sangat penting karena kepolisian memiliki keterbatasan dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Tanpa dukungan masyarakat, upaya penanggulangan kejahatan menjadi kurang optimal.

Faktor sosial dan budaya juga turut memengaruhi tingkat kriminalitas. Mobilitas penduduk yang tinggi, pergaulan yang kurang terkontrol, serta tekanan ekonomi dapat memicu munculnya kejahatan pencurian. Dalam kondisi demikian, penanggulangan kejahatan tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial yang mampu mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada dukungan masyarakat serta kebijakan sosial yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polsek Natar lebih banyak bersumber dari faktor teknis dan sosial, seperti keterbatasan personel, sarana, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat kepolisian, peningkatan fasilitas operasional, serta pengembangan kemitraan dengan masyarakat agar upaya penanggulangan kejahatan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Putra et al, 2021).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya Polsek Natar Polres Lampung Selatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal dan nonpenal. Upaya penal dilaksanakan melalui proses penegakan hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Sementara itu, upaya nonpenal dilakukan melalui patroli wilayah, pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan siskamling dan kewaspadaan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan jumlah personel kepolisian, kurangnya sarana dan fasilitas operasional, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aparat kepolisian, dukungan sarana prasarana, serta keterlibatan aktif masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar Polsek Natar meningkatkan intensitas upaya preventif melalui patroli rutin, penguatan peran Bhabinkamtibmas, serta penyuluhan hukum yang berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan lingkungan. Selain itu, perlu adanya penambahan jumlah personel serta dukungan sarana dan anggaran operasional dari institusi terkait agar penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal. Kepada masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, menghidupkan kembali kegiatan siskamling, serta segera melaporkan setiap kejadian mencurigakan kepada pihak kepolisian. Dengan adanya kerja sama yang baik antara kepolisian dan masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polsek Natar dapat lebih efektif, sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Aslami, F. A. I. (2024). Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 350–364. <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/1903>
- Duha, J. A. (2024). Pertimbangan hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 11(2), 77–89. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/7031>
- Fransiskus, D., & Rahmat, D. (2024). Penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Sukabumi. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 1(1), 23–32. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/40>
- Handione, D. V. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam perspektif hukum nasional. *Decisio: Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 3(2). <https://jurnallppm.iblam.ac.id/index.php/decisio/article/download/13/8>
- Haristama, H., & Pangestika, E. Q. (2024). Penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Bantul DIY. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 7679–7686. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13547>
- Kuba, S. (2024). Efektivitas penegakan hukum oleh Polri terhadap kejahatan konvensional di wilayah perkotaan. *Sasana: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/view/2129>
- Mardiansyah, H. (2025). Kebijakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum*, 5(1). <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7121>
- Putra, J. S., Zulyadi, R., & Ramadha, M. C. (2021). Penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 4(1), 398–410. (tercantum dalam daftar artikel terkait) <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/1903>
- Seto, B. (2024). Proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut KUHP. *Metadata: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2). <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/478>
- Sudaryanto, T., & Suryani, W. (2022). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 123–137. (tercantum dalam daftar artikel terkait) <https://journal.staiypiqaubau.ac.id/index.php/Mandub/article/view/1903>